



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 701 /Pid.B/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama lengkap	: LIEM TJU SING
	Tempat lahir	: Denpasar
	Umur/tanggal lahir	: 41 Tahun/ 7 Januari 1973
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
	Tempat tinggal	: Jalan Sahadewa Nomor 10 Denpasar
	Agama	: Budha
	Pekerjaan	: Karyawan swasta
	Pendidikan	: SMA

2. Nama lengkap : **IDA KETUT YASA**
 Tempat lahir : Singaraja
 Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 11 September 1969
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jalan Kediri 65, Tuban, Kabupaten Badung
 Agama : Hindu
 Pekerjaan : Swasta (pedagang nasi bungkus)
 Pendidikan : SMA

3. Nama lengkap : **SUGIYANTO**
 Tempat lahir : Banyuwangi
 Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 5 Januari 1969
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika Gang Kunti No 5 Klungkung
 atau Jalan Raya Pemogan Gang Biawak I No.
 Tidak ada (kost-kostan kamar nomor 3)
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Pendidikan : SMP

4. Nama lengkap : **NYOMAN KORTE**
 Tempat lahir : Tuban
 Umur/tanggal lahir : 70 Tahun/ Tahun 1944
 Jenis kelamin : Perempuan
 Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung : Belakang Pepito Jalan Kediri, Tuban, Kuta,
Kabupaten Badung

Agama : Hindu
2
Pekerjaan : Pemulung
Pendidikan : Tidak sekolah

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;-----
Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No.7 Tahun 1974 supaya dipidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** dengan **masa percobaan 6 (enam) bulan**;-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa para terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa I. LIEM TJU SING, terdakwa II. IDA KETUT YASA, terdakwa III. SUGIYANTO, terdakwa IV. NYOMAN KORTE, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Parkiran Pepito Jalan Kediri, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, *menggunakan kesempatan main judi , yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP*, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, sedang berkumpul di parkiran Pepito di Jalan Kediri, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung , bahwa dengan maksud untuk mengisi waktu luang sambil menunggu jam pulang kerja, para terdakwa sepakat untuk bermain judi ceki, terdakwa III kemudian membeli 2 (dua) set kartu ceki dan disepakati besar nilai taruhan dalam permainan ceki tersebut adalah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa bermain judi ceki dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 100/Pdt/2018/PT.3A/MSK tentang sengketa kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, kemudian dibagi dan masing-masing mendapat kartu sebanyak 11 (seratus) lembar dan sisanya ditaruh dibawah/ditengah, selanjutnya masing-masing pemain (para terdakwa) mengambil dan membuang satu kartu secara bergiliran untuk menjadikan kartu lengkap yang disebut "CARI", jika kartu yang diambil oleh salah satu pemain sama/cocok dengan kartu pemain yang "CARI" maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapat uang dari pemain yang kalah sejumlah sesuai taruhan/kesepakatan para pemain, demikian setiap kali putaran untuk menentukan kalah menang permainan, sampai permainan berhenti, bahwa pemain yang "CARI" bisa satu orang atau lebih, tetapi yang dinyatakan menang adalah pemain yang kartu "CARINYA" sama/cocok dengan kartu salah satu pemain;

3

- Bahwa ketika para terdakwa sedang bermain judi sekitar 8 (delapan) kali putaran, para terdakwa ditangkap oleh saksi I Nyoman Sugiada, saksi I Made Wicaksana, SH, saksi I Wayan Muliawan, SH dari satuan Reskrim Polresta Denpasar dan petugas berhasil mengamankan sarana yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi ceki berupa: 2 (dua) set kartu ceki yang sudah dipakai dan uang tunai sebesar Rp 678.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya disita sebagai barang bukti;-----
- Bahwa permainan judi ceki tersebut sifatnya adu nasib, untung-untungan dimana para pemain mengharapkan menang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa para terdakwa sengaja mengadakan permainan judi jenis ceki tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa I. LIEM TJU SING, terdakwa II. IDA KETUT YASA, terdakwa III. SUGIYANTO, terdakwa IV. NYOMAN KORTE diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan P.U tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu ceki yang sudah dipakai ;
- Uang tunai Rp 678.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **I. NYOMAN SUGIADA:** dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi bernama Brigadir I Wayan Muliawan, SH dan Brigadir I Made Wicaksana, SH melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama LIEM TJU SING, IDA KETUT YASA,

SUGIYANTO dan NI NYOMAN KORTE pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014, sekitar jam 16.30 Wita bertempat di parkiranan Pepito Jalan Kediri, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;-----

- Bahwa saksi ditangkap keempat terdakwa sedang main judi ceki;-----
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sebelum dilakukan penangkapan mendapat informasi dari masyarakat bahwa keempat pelaku tersebut diatas sedang menyelenggarakan atau mengadakan judi jenis ceki selanjutnya saksi mengecek informasi tersebut dan memang benar pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Parkiran Pepito Jalan Kediri Tuban, Kuta, Kab. Badung, para terdakwa sedang menyelenggarakan judi jenis ceki selanjutnya saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa berikut barang bukti yang ada kaitannya dengan permainan judi ceki;-----

4

- Bahwa keempat terdakwa bertindak selaku pemain judi ceki serta dapat diamankan barang bukti yang dapat disita dari terdakwa berupa: 2 (dua) set kartu ceki yang sudah dipakai dan uang tunai sebesar Rp 678.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa didalam bermain judi jenis ceki tidak dipungut biaya atau cuk;-----
- Bahwa terdakwa didalam bermain judi jenis ceki tidak ada ijin dari pemerintah;-----
- Bahwa orang atau masyarakat tertarik untuk bermain judi ceki disamping sifatnya hiburan juga mengharapkan keuntungan yang cukup mengembirakan;-----
- Bahwa sifat permainan judi ceki tersebut sifatnya adu nasib dan untung-untungan dengan mengharapkan menang;-----
- Bahwa saksi mengenali para terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi **MADE WICAKSANA, SH** dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi bernama Brigadir I Wayan Muliawan, SH dan Brigadir I Nyoman Sugiada melakukan penangkapan terhadap pelaku judi jenis ceki atas nama LIEM TJU SING, IDA KETUT YASA, SUGIYANTO dan NI NYOMAN KORTE pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014, sekitar jam 16.30 Wita bertempat di parkiranan Pepito Jalan Kediri, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;-----
- Bahwa saksi ditangkap keempat terdakwa sedang main judi ceki;-----
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sebelum dilakukan penangkapan mendapat informasi dari masyarakat bahwa keempat pelaku tersebut diatas sedang menyelenggarakan atau mengadakan judi jenis ceki selanjutnya saksi mengecek informasi tersebut dan memang benar pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Parkiran Pepito Jalan Kediri Tuban, Kuta, Kab. Badung, para terdakwa sedang menyelenggarakan judi jenis ceki selanjutnya saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa berikut barang bukti yang ada kaitannya dengan permainan judi ceki ;-----
- Bahwa keempat terdakwa bertindak selaku pemain judi ceki serta dapat diamankan barang bukti yang dapat disita dari terdakwa berupa: 2 (dua) set kartu ceki yang sudah dipakai dan uang tunai sebesar Rp 678.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa didalam bermain judi jenis ceki tidak dipungut biaya atau cuk ;-----
- Bahwa terdakwa didalam bermain judi jenis ceki tidak ada ijin dari pemerintah;-----
- Bahwa orang atau masyarakat tertarik untuk bermain judi ceki disamping sifatnya hiburan juga mengharapkan keuntungan yang cukup menggembirakan;-----
- Bahwa sifat permainan judi ceki tersebut sifatnya adu nasib dan untung-untungan dengan mengharapkan menang;-----

5

- Bahwa saksi mengenali para terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **I WAYAN MULIAWAN, SH**, dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi bernama Brigadir I Nyoman Sugiada dan Brigadir I Made Wicaksana, SH melakukan penangkapan terhadap pelaku judi jenis ceki atas nama LIEM TJU SING, IDA KETUT YASA, SUGIYANTO dan NI NYOMAN KORTE pada hari Selasa tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jam 16.30 Wita bertempat di parkiranan Pepito Jalan

Kediri, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten
Badung;-----

- Bahwa saksi ditangkap keempat terdakwa sedang main judi ceki;-----
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sebelum dilakukan penangkapan mendapat informasi dari masyarakat bahwa keempat pelaku tersebut diatas sedang menyelenggarakan atau mengadakan judi jenis ceki selanjutnya saksi mengecek informasi tersebut dan memang benar pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Parkiran Pepito Jalan Kediri Tuban, Kuta, Kab. Badung, para terdakwa sedang menyelenggarakan judi jenis ceki selanjutnya saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa berikut barang bukti yang ada kaitannya dengan permainan judi ceki;-----

- Bahwa keempat terdakwa bertindak selaku pemain judi ceki serta dapat diamankan barang bukti yang dapat disita dari terdakwa berupa: 2 (dua) set kartu ceki yang sudah dipakai dan uang tunai sebesar Rp 678.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa didalam bermain judi jenis ceki tidak dipungut biaya atau cuk;-----
- Bahwa terdakwa didalam bermain judi jenis ceki tidak ada ijin dari pemerintah;-----
- Bahwa orang atau masyarakat tertarik untuk bermain judi ceki disamping sifatnya hiburan juga mengharapkan keuntungan yang cukup menggembirakan;-----
- Bahwa sifat permainan judi ceki tersebut sifatnya adu nasib dan untung-untungan dengan mengharapkan menang;-----
- Bahwa saksi mengenali para terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **LIEM TJU SING**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar terdakwa mengerti isi dakwaan dari jaksa Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijinnya

- Bahwa cara bermain judi "Ceki" sbb:-----

- Pertama disiapkan 1 (satu) set kartu ceki yang berjumlah 120 lembar, kemudian dibagi dan masing-masing mendapat kartu sebanyak 11 lembar dan sisanya ditaruh dibawah/ditengah, selanjutnya masing-masing pemain mengambil dan membuang satu kartu secara bergiliran untuk menjadikan kartu lengkap yang disebut "CARI", jika kartu yang diambil oleh salah satu pemain sama/cocok dengan kartu pemain yang "CARI" maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapat uang dari pemain yang kalah sejumlah sesuai taruhan/kesepakatan para pemain, demikian setiap kali putaran untuk menentukan kalah menang permainan, sampai permainan berhenti, bahwa pemain yang "CARI" bisa satu orang atau lebih, tetapi yang dinyatakan menang adalah pemain kartu "CARINYA" sama/cocok dengan kartu yang oleh salah satu pemain ;-----

- Bahwa dalam permainan ceki ini terdakwa menyiapkan modal sebesar RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saat permainan ditangkap terdakwa dalam posisi dro tidak menang dan tidak kalah ;-----

7

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa: 2 (dua) set kartu ceki yang sudah dipakai dan uang tunai sebesar Rp 678.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sebagai barang yang disita oleh petugas saat terjadinya penangkapan yang dipakai main ceki ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi "CEKI" adalah untuk hiburan saja mengisi waktu luang dan dalam menyelenggarakan permainan judi dilakukan dekat dengan jalan raya ;-----

2. Terdakwa **IDA KETUT YASA**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar jam 16.30 Wita yang bertempat di Jalan Kediri, Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, tepatnya di parkir mobil-mobil perusahaan dan saat terdakwa ditangkap petugas terdakwa sedang main judi ceki;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi ceki tersebut bersama 4 (empat) orang pemain masing-masing bernama: SUGIANTO, LIEM TJUSING, NYOMAN KORTE dan terdakwa sendiri;-----
- Bahwa tidak ada yang mengajak untuk bermain ceki, terdakwa kumpul-kumpul selanjutnya main dan yang menyediakan alat-alat terdakwa tidak tahu;-----
- Bahwa terdakwa baru lima kali main judi ceki di tempat tersebut dan permainan judi ceki tersebut tidak ada ijinnya;-----
- Bahwa alat-alat yang dipakai dalam permainan judi ceki tersebut yakni berupa 1 (satu) set kartu ceki, meja sebagai alasnya, serta mempergunakan uang sebagai taruhannya;-----
- Bahwa permainan tersebut sudah berjalan 5 (lima) kali putaran serta pada saat ini terdakwa baru mendapatkan 1 (satu) kali game;-----
- Bahwa taruhannya sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);-----
- Bahwa yang membeli kartu ceki terdakwa tidak tahu dan harganya satu pacul kartu ceki sebesar Rp 8000,- (delapan ribu rupiah) dan terdakwa tidak tahu berapa set/pacul menghabiskan kartu ceki;-----
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa bermain judi "ceki" tersebut tidak ada ijinnya;-----
-
- Bahwa cara bermain judi "Ceki" sbb:-----
- Pertama disiapkan 1 (satu) set kartu ceki yang berjumlah 120 lembar, kemudian dibagi dan masing-masing mendapat kartu sebanyak 11 lembar dan sisanya ditaruh dibawah/ditengah, selanjutnya masing-masing pemain mengambil dan membuang satu kartu secara bergiliran untuk menjadikan kartu lengkap yang disebut "CARI", jika kartu yang diambil oleh salah satu pemain sama/cocok dengan kartu pemain yang "CARI" maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapat uang dari pemain yang kalah sejumlah sesuai taruhan/kesepakatan para pemain, demikian setiap kali putaran untuk menentukan kalah menang permainan, sampai permainan berhenti, bahwa pemain yang "CARI" bisa satu
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- orang atau lebih, tetapi yang dinyatakan menang adalah pemain kartu "CARINYA" sama/ cocok dengan kartu yang oleh salah satu pemain;-----
- Bahwa dalam permainan ceki ini terdakwa menyiapkan modal sebesar RP 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) saat permainan ditangkap terdakwa dalam posisi dro tidak menang dan tidak kalah;-----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa: 2 (dua) set kartu ceki yang sudah dipakai dan uang tunai sebesar Rp 678.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sebagai barang yang disita oleh petugas saat terjadinya penangkapan yang dipakai main ceki;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi "CEKI" adalah untuk iseng-iseng saja mengisi waktu luang dan dalam menyelenggarakan permainan judi dilakukan dekat dengan jalan raya;-----

3. Terdakwa **SUGIYANTO**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar terdakwa mengerti isi dakwaan dari jaksa Penuntut Umum ;-----
- Benar terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;-----
- Benar terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar jam 16.30 Wita yang bertempat di Jalan Kediri, Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, tepatnya di parkir mobil-mobil perusahaan dan saat terdakwa ditangkap petugas terdakwa sedang main judi ceki;-----

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi ceki tersebut bersama 4 (empat) orang pemain masing-masing bernama: SUGIANTO, LIEM TJUSING, NYOMAN KORTE dan terdakwa sendiri;-----

- Bahwa tidak ada yang mengajak untuk bermain ceki, terdakwa kumpulan selanjutnya main dan yang menyediakan alat-alat terdakwa tidak tahu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa baru lima kali main judi ceki di tempat tersebut dan

permainan judi ceki tersebut tidak ada
ijinnya;-----

- Bahwa alat-alat yang dipakai dalam permainan judi ceki tersebut yakni berupa 1 (satu) set kartu ceki, meja sebagai alasnya, serta mempergunakan uang sebagai taruhannya;-----

- Bahwa permainan tersebut sudah berjalan 5 (lima) kali putaran serta pada saat ini tersangka baru mendapatkan 1 (satu) kali game;-----

- Bahwa taruhannya sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);-----

- Bahwa dalam permainan judi ceki yang terdakwa lakukan tidak ada dipungut biaya atau cuk;-----

- Bahwa yang membeli kartu ceki terdakwa tidak tahu dan harganya satu pacul kartu ceki sebesar Rp 8000,- (delapan ribu rupiah) dan terdakwa tidak tahu berapa set/pacul menghabiskan kartu ceki;-----

- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa bermain judi "ceki" tersebut tidak ada ijinnya

- Bahwa cara bermain judi "Ceki" sbb:-----

9

- Pertama disiapkan 1 (satu) set kartu ceki yang berjumlah 120 lembar, kemudian dibagi dan masing-masing mendapat kartu sebanyak 11 lembar dan sisanya ditaruh dibawah/ditengah, selanjutnya masing-masing pemain mengambil dan membuang satu kartu secara bergiliran untuk menjadikan kartu lengkap yang disebut "CARI", jika kartu yang diambil oleh salah satu pemain sama/cocok dengan kartu pemain yang "CARI" maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapat uang dari pemain yang kalah sejumlah sesuai taruhan/kesepakatan para pemain, demikian setiap kali putaran untuk menentukan kalah menang permainan, sampai permainan berhenti, bahwa pemain yang "CARI" bisa satu orang atau lebih, tetapi yang dinyatakan menang adalah pemain kartu "CARINYA" sama/cocok dengan kartu yang oleh salah satu pemain;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam permainan ceki ini terdakwa menyiapkan modal sebesar RP 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) saat permainan ditangkap terdakwa dalam posisi dro tidak menang dan tidak kalah;-----

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa: 2 (dua) set kartu ceki yang sudah dipakai dan uang tunai sebesar Rp 678.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sebagai barang yang disita oleh petugas saat terjadinya penangkapan yang dipakai main ceki;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi "CEKI" adalah untuk iseng-iseng saja mengisi waktu luang dan dalam menyelenggarakan permainan judi dilakukan dekat dengan jalan raya;-----

4. Terdakwa **NYOMAN KORTE**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar jam 16.30 Wita yang bertempat di Jalan Kediri, Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, tepatnya di parkir mobil-mobil perusahaan dan saat terdakwa ditangkap petugas terdakwa sedang main judi ceki;-----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi ceki tersebut bersama 4 (empat) orang pemain masing-masing bernama: SUGIYANTO, LIEM TJUSING, IDA KETUT YASA dan terdakwa sendiri;-----
 - Bahwa tidak ada yang mengajak untuk bermain ceki, terdakwa kumpul-kumpul selanjutnya main dan yang menyediakan alat-alat terdakwa tidak tahu;-----
 - Bahwa terdakwa baru lima kali main judi ceki di tempat tersebut dan permainan judi ceki tersebut tidak ada ijinnya;-----
 - Bahwa alat-alat yang dipakai dalam permainan judi ceki tersebut yakni berupa 1 (satu) set kartu ceki, meja sebagai alasnya, serta mempergunakan uang sebagai taruhannya;-----
 - Bahwa permainan tersebut sudah berjalan 5 (lima) kali putaran serta pada saat ini terdakwa baru mendapatkan 1 (satu) kali game;-----
 - Bahwa taruhannya sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung RI tentang sengketa judi ceki yang terdakwa lakukan tidak ada dipungut biaya

atau
cuk;-----

10

- Bahwa yang membeli kartu ceki terdakwa tidak tahu dan harganya satu pacul kartu ceki sebesar Rp 8000,- (delapan ribu rupiah) dan terdakwa tidak tahu berapa set/pacul menghabiskan kartu ceki;-----
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa bermain judi "ceki" tersebut tidak ada ijinnya-
- Bahwa cara bermain judi "Ceki" sbb:-----
- Pertama disiapkan 1 (satu) set kartu ceki yang berjumlah 120 lembar, kemudian dibagi dan masing-masing mendapat kartu sebanyak 11 lembar dan sisanya ditaruh dibawah/ditengah, selanjutnya masing-masing pemain mengambil dan membuang satu kartu secara bergiliran untuk menjadikan kartu lengkap yang disebut "CARI", jika kartu yang diambil oleh salah satu pemain sama/cocok dengan kartu pemain yang "CARI" maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapat uang dari pemain yang kalah sejumlah sesuai taruhan/kesepakatan para pemain, demikian setiap kali putaran untuk menentukan kalah menang permainan, sampai permainan berhenti, bahwa pemain yang "CARI" bisa satu orang atau lebih, tetapi yang dinyatakan menang adalah pemain kartu "CARINYA" sama/cocok dengan kartu yang oleh salah satu pemain;-----
- Bahwa dalam permainan ceki ini terdakwa menyiapkan modal sebesar RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saat permainan ditangkap terdakwa dalam posisi kalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa: 2 (dua) set kartu ceki yang sudah dipakai dan uang tunai sebesar Rp 678.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sebagai barang yang disita oleh petugas saat terjadinya penangkapan yang dipakai main ceki;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi "CEKI" adalah untuk mengisi waktu luang dan menunggu jam pulang dan dalam menyelenggarakan permainan judi dilakukan dekat dengan jalan raya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar jam 16.30 Wita yang bertempat di Jalan Kediri, Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, tepatnya di parkir mobil-mobil perusahaan dan saat terdakwa ditangkap petugas terdakwa sedang main judi ceki;-----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi ceki tersebut bersama 4 (empat) orang pemain masing-masing bernama: SUGIANTO, LIEM TJUSING, NYOMAN KORTE dan terdakwa sendiri;-----
- Bahwa tidak ada yang mengajak untuk bermain ceki, terdakwa kumpul-kumpul selanjutnya main dan yang menyediakan alat-alat terdakwa tidak tahu;-----
- Bahwa terdakwa baru lima kali main judi ceki di tempat tersebut dan permainan judi ceki tersebut tidak ada ijinnya;-----

11

- Bahwa alat-alat yang dipakai dalam permainan judi ceki tersebut yakni berupa 1 (satu) set kartu ceki, meja sebagai alasnya, serta mempergunakan uang sebagai taruhannya;-----
- Bahwa permainan tersebut sudah berjalan 5 (lima) kali putaran serta pada saat ini tersangka baru mendapatkan 1 (satu) kali game;-----
- Bahwa taruhannya sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);-----
- Bahwa dalam permainan judi ceki yang terdakwa lakukan tidak ada dipungut biaya atau cuk;-----
- Bahwa yang membeli kartu ceki terdakwa tidak tahu dan harganya satu pacul kartu ceki sebesar Rp 8000,- (delapan ribu rupiah) dan terdakwa tidak tahu berapa set/pacul menghabiskan kartu ceki;-----
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa bermain judi "ceki" tersebut tidak ada ijinnya

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian antara lain sebagai berikut : -----

1. **Unsur barang siapa :**
 2. **Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi :**
 3. **Unsur tanpa ijin dari penguasa yang berwenang**
- d.1. **Unsur Barangsiapa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa 1. LIEM TJU SING, terdakwa 2. IDA KETUT YASA, terdakwa 3. SUGIYANTO, terdakwa 4. NI NYOMAN KORTE yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh para terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi :

Bahwa yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk kemungkinan untuk menang menjadi tambah besar karena lebih pandainya si pemain.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti baik dari keterangan saksi I NYOMAN SUGIADA, saksi I MADE WICAKSANA, SH dan saksi I WAYAN MULIAWAN, SH

12

maupun Keterangan para terdakwa dan alat bukti petunjuk bahwa para terdakwa telah menggunakan kesempatan bermain judi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3. Unsur tanpa izin dari penguasa yang berwenang :

Bahwa segala bentuk perjudian dilarang oleh Undang-undang di Indonesia kecuali adanya ijin dari penguasa yang berwenang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN SUGIADA, saksi I MADE WICAKSANA, SH dan saksi I WAYAN MULIAWAN, SH maupun keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa bermain judi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak / penguasa yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, maka oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pasal tersebut diatas telah terpenuhi keseluruhannya, oleh karenanya dapat disimpulkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Undang-undang No.7 Tahun 2009, maka oleh karenanya terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ; 2 (dua) set kartu ceki yang sudah dipakai oleh karenanya merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, maka patut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang patut dirampas untuk Negara;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa berlaku sopan dan terus terang dipersidangan.
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman para terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap terdakwa-terdakwa, sudah tepat penjatuhan hukuman yang diberikan, cukup tepat apabila hukuman bersyarat saja,

13

supaya memberi Efek pembelajaran bahwa apa yang dilakukan melanggar hukum, sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 14 A KUHP ; -----

Mengingat Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Yo Pasal 14 A KUHP pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. **LIEM TJU SING**, terdakwa II. **IDA KETUT YASA**, terdakwa III. **SUGIYANTO**, terdakwa IV. **NYOMAN KORTE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” **Perjudian** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **LIEM TJU SING**, terdakwa II. **IDA KETUT YASA**, terdakwa III. **SUGIYANTO**, terdakwa IV. **NYOMAN KORTE**, dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama: 3 (tiga) bulan;-----

3. Menyatakan hukum bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa-terdakwa dipersalahkan melakukan kejahatan/pelanggaran sebelum masa percobaan berakhir selama : **6 (enam) bulan** ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu ceki yang sudah dipakai **dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan**
 - Uang tunai Rp 678.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) **dirampas untuk negara**
5. Memerintahkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin** tanggal **3 Nopember 2014**, oleh kami **HASOLOAN SIANTURI,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua **FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH** dan **I WAYAN SUKANILA,SHMH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI,SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH**

HASOLOAN SIANTURI,SH.MH

1. **I WAYAN SUKANILA,SHMH**

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN SUARSANA,SH